



P U T U S A N

Nomor : 09/Pdt.G/2011/PTA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara banding yang diajukan oleh ;

HAERIA DAWAA Binti T. DAWAA Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 16/SK/VIII/2010/PA Lwk., tanggal 06 Agustus 2010. Semula Penggugat sekarang Pembanding ;

M E L A W A N

SYAHRIN LABUAN Bin L. LABUAN, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Alamat Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Banggai, Kabupaten Banggai, berdasarkan surat Kuasa khusus

Hlm. 1 dari 7 Hlm/PTS. No. 09/Pdt.G/2011/PTA.Pal



Nomor 04/SK.Pdt/VIII/2010 tanggal
31 Agustus 2010 memberi Kuasa
kepada MUSTATING Dg. MAROA,SH.,
pekerjaan Advokat/Pengacara dan
Konsultan Hukum, beralamat di Jalan
Gunung Lompobatang Nomor 78 Luwuk,
Kabupaten Banggai, Semula Tergugat
sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan
Tinggi Agama Palu Nomor : 09/Pdt.G./2011/PTA. Pal
Tanggal 9 Mei 2011 M., bertepatan dengan tanggal 5
Jumadil Akhir 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai
berikut ;

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan
oleh Penggugat/ Pembanding dapat di terima ;
- Menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan
akhir ;

1. Memerintahkan kepada hakim tingkat pertama dalam
hal ini Pengadilan Agama Luwuk untuk melakukan



perdamaian melalui mediasi ;

Menerima permintaan sita Penggugat/Pembanding ;

Membatalkan penolakan sita ;

Memerintahkan Ketua Majelis Pengadilan Agama Luwuk untuk melaksanakan sita terhadap obyek-obyek sengketa yang telah dikabulkan dalam putusan sela ;

Memerintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek sengketa yang belum tercantum luas, letak, ukuran dan batas-batasnya secara lengkap dan rinci, baik berupa tanah dan atau bangunan diatasnya ;

Memerintahkan untuk mengkonstatir serta membuktikan kebiasaan hibah yang terjadi dalam keluarga orang tua Tergugat/Terbanding setelah berlangsung perkawinan anak-anaknya, dan menyempurnakan berita acara persidangan baik yang berkaitan dengan sita maupun keterangan saksi-saksi ;

Memerintahkan untuk keperluan tersebut di atas agar perkara ini dengan salinan putusan sela disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan yang tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palu itu selesai disertai dengan berita acara persidangan tambahannya dikirimkan kembali dengan segera ke Pengadilan Tinggi Agama Palu ;

Hlm. 3 dari 7 Hlm/PTS. No. 09/Pdt.G/2011/PTA.Pal



Menanguhkan biaya yang timbul terhadap perkara ini
sampai pada putusan akhir ;

Memperhatikan berita acara sidang pemeriksaan
tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Luwuk
sebanyak enam kali persidangan, yaitu pada tanggal 7
Juni 2011, 14 Juni 2011, 12 Juli 2011, 19 Juli 2011,
11 Oktober 2011 dan 18 Oktober 2011, untuk
melaksanakan yang diperintahkan Pengadilan Tinggi
Agama Palu dalam putusan selanya tersebut, yang untuk
singkatnya dianggap tercantum dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara
pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengadilan
Agama Luwuk tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama
Palu berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 14
Juni 2011 yang dihadiri oleh kedua belah pihak Majelis
Pengadilan Agama Luwuk telah membacakan Putusan Sela
Pengadilan Tinggi Agama Palu dan telah menyempurnakan
keterangan saksi I dan saksi II Tergugat dalam berita
acara sidang serta telah menetapkan mediator An. Moh.
Nasir, S.Ag. yang olehnya mediasi telah dilaksanakan
pada tanggal 20 Juni dan tanggal 27 Juni 2011, dimana



mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga dan keempat tanggal 12 Juli dan 19 Juli 2011 sesuai dengan agenda sidang untuk memberi kesempatan bagi Penggugat/Pembanding untuk menyerahkan pembayaran biaya pelaksanaan sita jaminan dari pelaksanaan sidang setempat serta mendatangkan saksi Penggugat/Pembanding tentang kebiasaan hibah yang berlaku dalam keluarga Tergugat/Terbanding, akan tetapi Penggugat/Pembanding sendiri menjawab bahwa untuk agenda tersebut belum siap, sehingga oleh Majelis diberi kesempatan lagi pada sidang kelima dan keenam dengan agenda sidang yang sama, yaitu pada tanggal 11 Oktober dan 18 Oktober 2011. Semua kesempatan yang diberikan Majelis Hakim ternyata tidak direspon dengan positif oleh Penggugat/Pembanding untuk melaksanakan perintah Putusan Sela Majelis pengadilan Tinggi Agama Palu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan oleh berita acara sidang Majelis Pengadilan Agama Luwuk tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palu bahwa Penggugat/Pembanding tidak bersungguh-sungguh untuk mengungkapkan fakta/peristiwa yang menjadi dasar gugatannya untuk membenarkan apa yang menjadi tuntutananya itu, dimana pada sidang ketiga sampai

Hlm. 5 dari 7 Hlm/PTS. No. 09/Pdt.G/2011/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sidang keenam Majelis Pengadilan Agama Luwuk memberi kesempatan untuk menyempurnakan fakta-fakta yang diajukannya, akan tetapi Penggugat/Pembanding tidak juga melaksanakan pembayaran biaya sita jaminan dan biaya sidang setempat, disamping tidak dapat pula mengajukan saksi tentang kebiasaan hibah di keluarga Tergugat/Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, bahwa perkara ini termasuk perkara kebendaan (Zaken recht), dimana ada harta bersama sebagai obyek sengketa yang telah dijual ke pihak ketiga oleh pihak Tergugat (point 4:2 dan 4:3) tanpa persetujuan Penggugat sedangkan pihak ketiga sebagai pembeli yang menguasai obyek-obyek sengketa tersebut tidak ditarik sebagai pihak TURUT TERGUGAT, sehingga Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palu memandang perkara ini termasuk *error in persona* karena *plurium litis concertium*, dengan demikian perkara ini tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 227/Pdt.G./2010/PA Lwk tanggal 22 Pebruari 2011 tidak dapat dipertanggungjawabkan, karenanya harus dibatalkan, dan gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa harta bersama, maka patutlah Penggugat/Pembanding dihukum bersama Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor ; 227/Pdt.G/2010/PA. Lwk., tanggal 22 Pebruari 2011 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1432 H. ;
- Dan dengan mengadili sendiri ;

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding Niet ontvankelijk verklaard (NO) ;

Menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagai berikut ;

Pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.041.000.- (Satu juta empat puluh satu ribu rupiah) ;

Pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama

Hlm. 7 dari 7 Hlm/PTS. No. 09/Pdt.G/2011/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palu pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011
Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 26 Dzul
Hijjah 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. IDRIS
ISMAIL,SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.
AMINAH AKIL, SH.,MH** dan **Drs. AHMAD HUSEIN**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua
Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga yang dihadiri Hakim-Hakim
Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Drs. A. KADIR,
MH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri
oleh kedua belah pihak ;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. IDRIS ISMAIL,SH. MH.,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

Dra.Hj.AMINAH AKIL,SH.MH.

Drs. AHMAD HUSEIN

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. A. KADIR, MH

Rincian
Untuk Salinan
Biaya meterai

Biaya

Rp.

Perkara

6.000.-

Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Palu		
Biaya redaksi	Rp.	5.000.-
Panitera		
Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000.-	
Jumlah	Rp. 150.000.-	TTD

KHAERIL ANWAR, SH., MH

Hlm. 9 dari 7 Hlm/PTS. No. 09/Pdt.G/2011/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)